



## Peran Karang Taruna Terhadap Bela Negara Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Ajeng Listya Prihatini<sup>1</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>2</sup>, Ubaidillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ajenglistya3@gmail.com<sup>1</sup>, jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id<sup>2</sup>,

firlyubaidillah@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

Youth organizations has an important role in the development and growth of Human Resources in Indonesia. Therefore youth organizations needs to be protected by law, related to its role as a forum for youth. The regulations governing the position of Youth Organizations are contained in the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 29 of 2016 concerning Youth Organizations, a change from the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 23 of 2013 concerning Empowerment of Youth Organizations. This study uses qualitative research methods, with a case study research approach. Data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. From the results of the study it can be seen that First, legal awareness for members of the Youth Organizations Mekar Sari Jatipancur Village in Greged District, Cirebon Regency is still relatively low. Besides that, the increase in activities every year is still the same as before or there is no variety. Youth Organizations Mekar Sari still has not fully provided services in terms of human rights to its citizens and there are still very few activities based on human rights.

**Keywords:** Youth Organizations, State Defense, Human Rights, Law.

### Abstrak

Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Oleh sebab itu Karang Taruna perlu dilindungi oleh hukum, terkait dengan perannya sebagai wadah bagi para pemuda. Peraturan yang mengatur kedudukan Karang Taruna terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna perubahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2013 tentang tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertama, Kesadaran hukum bagi para anggota Karang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon masih tergolong rendah. Disamping itu peningkatan terhadap kegiatan setiap tahunnya masih selalu sama dengan yang dulu atau tidak ada ragamnya. Karang Taruna Mekar Sari masih belum sepenuhnya memberikan pelayanan dalam hal Hak Asasi Manusia kepada warganya dan masih sedikit kegiatan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Karang Taruna, Bela Negara, Hak Asasi Manusia, Hukum.



## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ada banyak definisi tentang manusia oleh para ahli terkemuka, tetapi definisi manusia itu sendiri dapat dipahami secara linguistik. Hal ini karena manusia berasal dari kata *manu* (Sansekerta), *mens* (Latin), berpikir, berakal atau makhluk cerdas (Sansekerta) dapat mengendalikan makhluk lain. Keberadaan Hak Asasi Manusia yang dilindungi penting bagi negara hukum seperti Indonesia, pengakuan Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep bela negara sendiri mengandung arti keikutsertaan dalam pertahanan negara, yang meliputi: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Pasal 6B Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "*Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku*".

Oleh karena itulah setiap warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama, dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara dengan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia. Tentara dan masyarakat sipil merupakan sumber daya manusia yang menjadi komponen terpenting dalam sistem pertahanan nasional, yaitu pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun dapat juga diartikan sebagai kewajiban menjaga ketertiban dan pertahanan negara sebagai makna sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Indonesia.<sup>1</sup>

Denga adanya organisasi Karang Taruna, masyarakat mengharapkan terjadinya perubahan terhadap potensi generasi muda yang ada di wilayah setempat terutama Desa Jatipancur, karena keberadaan organisasi Karang Taruna ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya generasi muda dalam mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat pada umumnya, kepedulian sosial yang dimaksud adalah sikap mempedulikan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat termasuk Hak Asasi pada setiap manusia.

Keberadaan organisasi Karang Taruna di wilayah pedesaan diharapkan mampu memberi solusi kepada masyarakat guna menjalankan program-program yang sangat diperlukan membantu meningkatkan mutu masyarakat terutama generasi muda. Selain itu, karang taruna juga menghidupkan kembali semangat generasi muda masyarakat desa dikarenakan memiliki anggota-anggota yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun yang memiliki daya pikir aktif untuk memajukan masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat didesa Jatipancur terutama anggota Karang Taruna sendiri masih kurang memahami atau belum mengetahui, peranan, tugas serta fungsi dalam Organisasi Karang Taruna. Maka dari itu kajian mengenai Karang Taruna Terkait Bela Negara Dan Hak Hak Asasi itu penting untuk dilakukan.

---

<sup>1</sup> Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 Tentang hak dan kewajiban bela negara.



Dalam penelitian ini peneliti meneliti kesadaran para pemuda terutama Karang Taruna terhadap Hak Asasi Manusia dan cinta tanah air. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yakni penelitian yang difokuskan pada kegiatan ontologis. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta gambar yang memiliki makna untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata dan sebagai pendukung dalam menyajikan data. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: a. Bagaimana peran Karang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur dalam bela negara? b. Bagaimana peran Karang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur dalam menjunjung Hak Asasi Manusia? c. Bagaimana peran Karang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur terhadap bela negara dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam?

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini adalah penelitaian langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan pada organisasi Karang Taruna Mekar Sari yang berada di Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris adalah metode pengumpulan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta yang ada dilapangan. Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambaran dengan demikian isi laporan berupa kutipan data guna memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, video tape dan dokumentasi.

Sumber data penelitian ini *Pertama* menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dan dikumpulkan. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu peraturan undang-undang terkait, hasil dari interview dengan ketua Karang Taruna Mekar Sari dan sebagian dari perwakilan pemuda dan tokoh masarakat Desa Jatipancur seperti Informan Kunci yaitu (Ketua Karang Taruna Mekar Sari); Informan Utama (Kepala Desa Jatipancur, Aparatur Desa, BPD, MUI); dan Informan Pendukung (pemuda Desa Jatipancur). *Kedua* data sekunder data yang dimaksud adalah data-data dan sumber yang telah ada. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman dasar Karang Taruna, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan buku-buku

---

<sup>2</sup> Destira Rahmawati, 'Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), 65



yang berkaitan dengan penelitian. Jurnal buku, website, peraturan perundang-undangan, dalil, dan referensi lain.

Teknik Pengumpulan Data (menggunakan metode triangulasi dengan cara observasi, wawancara atau mencatat keterangan peristiwa-peristiwa atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>3</sup> teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang *pertama* Observasi berupa pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan empiris. Peneliti Di dalam penelitian ini mengamati organisasi karang taruna tentang tugasnya di Desa Jatipancur Kecamatan Gregeed Kabuapten Cirebon. *Kedua* Wawancara (interview) yaitu kegiatan memberi pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat terarah dan tidak keluar dari topik. *Ketiga* Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Namun melalui dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

Teknik analisis data untuk pengelolaan data setelah data terkumpul yang *Pertama* yaitu dengan cara Editing yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan. *Kedua* Sistematisasi data atau sama halnya dengan menempatkan data menurut kerangka sistematis pokok bahasan berdasarkan pokok masalah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi.<sup>4</sup> Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. *Ketiga* Reduksi data yaitu menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. *Keempat* Penyajian data kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. *Terakhir* Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi, dengan cara sebagai berikut: Mengemukakan ulang topik dan masalah penelitian; Meringkas poin-poin penting dalam penelitian; Paparkan implikasi dan saran

---

<sup>3</sup> S Suwantina, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>4</sup> Suwantina , 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017).



untuk penelitian selanjutnya; Contoh kesimpulan penelitian; dan Hal-hal yang harus dihindari dalam Membuat Kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Negara

Negara Indonesia yang sering disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dapat disingkat dengan NKRI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan kedalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika wilayah tersebut telah memenuhi berbagai unsur yang diperlukan oleh sebuah negara di dalamnya. Hingga saat ini, jumlah negara yang di seluruh dunia mencapai 195 negara.<sup>5</sup>

### Dasar Hukum Bela Negara

Melihat pada amanat Presiden RI Joko Widodo pada perayaan Hari Bela Negara 19 Desember tahun 2014 dikatakan bahwa: *"Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi"*. Itu artinya, ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata akan tetapi sudah berkembang, baik fisik maupun non fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakter ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Sehingga hal ini mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan Bela Negara. Beliau juga mengatakan, *"Bela Negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi: mulai dari petani, buruh, profesional sampai dengan pedagang, yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara."*<sup>6</sup> Dalam hal ini payung hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, bisa dilihat antara lain:

1) UUD 1945:

a. Pasal 27 ayat (3) :

*"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara";*

b. Pasal 30 ayat (1):

*"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara";*

c. Pasal 30 ayat (2):

---

<sup>5</sup> A. Manihuruk, H., Adil, I., & Efianda, 'Pendidikan Bela Negara Bagi Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati Dalam Menghadapi Ancaman Globalisasi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2022), 12–15.

<sup>6</sup> *Amanat Presiden Untuk Hari BN (1).Pdf.*



*“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.*<sup>7</sup>

- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6b:  
*“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.*
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1):  
*“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.*<sup>8</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (2):  
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui
  - a. Pendidikan kewarganegaraan;
  - b. Pelatihan dasar kemiliteran;
  - c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib;
  - d. Pengabdian.<sup>9</sup>
- 5) Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2014-2019, salah satunya melaksanakan arah kebijakan meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku bela negara di masyarakat, yang ditempuh melalui strategi pendidikan bela negara.<sup>10</sup>
- 6) Perpres Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019, pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap WNI.  
Peraturan Teknis Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Kementerian Pertahanan:
  - a. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1185/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Buku Penyelenggaraan PKBN bagi WNI di Luar Negeri;
  - b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1184/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMA/SMK/MA;
  - c. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1183/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMP/MTs;
  - d. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1182/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengukuran PKBN;
  - e. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1181/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penyelenggaraan PKBN;

---

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (2). *Tentang Kewajiban bela negara.* Peraturanperundang-undangan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Negara* pasal 9 ayat 1.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Negara* pasal 9 ayat 2.

<sup>10</sup> Perpres Nomor 2 tahun 2015 *tentang RPJMN* tahun 2014-2019



- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pakaian Seragam Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara;
- g. Peraturan Sekjen Kemhan Nomor 11 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Brevet.<sup>11</sup>

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Paradigma penegakan Hak Asasi Manusia, bukan hanya meliputi satu aspek yaitu perlindungan terhadap hak asasi saja melainkan ada tiga aspek penting dalam kerangka penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Pelaksanaan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang diakui dan diadopsi oleh negara-negara dalam lingkup internasional.<sup>12</sup>

### **Dasar Hukum Hak Asasi Manusia**

Dasar konstitusional untuk semua instrument hukum hak asasi manusia Internasional salah satunya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memadukan pandangan sejarah sebelum dan sesudah, dan yang akan datang (*backward-progressive*). Piagam ini menyatakan bahwa hak asasi manusia sebagai elemen tak terpisahkan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai salah satu tujuan utamanya dan promosi penghormatan universal untuk, dan ketaatan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa perbedaan seperti ras, bahasa, atau agama.<sup>13</sup> Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa cakupan perlindungan hak asasi manusia diperluas. Pasal 28 dari Konstitusi yang diamendemen hanya ditujukan untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal ini menjamin hak asasi manusia yang diterima secara universal, yaitu hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk pengembangan pribadi, hak untuk diperlakukan, sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan pekerjaan, hak beragama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak atas informasi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.<sup>14</sup> Kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan tetap dalam aturan yang sama pada Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 31, secara berturut-turut. Salah satu perkembangan terpenting dalam pengarusutamaan hak asasi manusia di Indonesia adalah pembentukan aturan hukum Hak Asasi Manusia nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai: "...seperangkat hak yang

<sup>11</sup> Perpres Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

<sup>12</sup> Eric Posner, 2014, —The Case Against Human Rights, *The Guardian*, 4 Desember 2022, diakses dari <https://www.theguardian.com/news/2014/dec/04/-sp-case-against-human-rights>.

<sup>13</sup> Justice For Victims of Human Rights Violations in Indonesia, *Online Press Release, KontraS*, diakses dari [http://www.kontras.org/eng/index.php?hal=siaran\\_pers&id=279](http://www.kontras.org/eng/index.php?hal=siaran_pers&id=279) The UN Charter Pasal 55 (c)

<sup>14</sup> Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945: Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D (1), Pasal 28D (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G (2), Pasal 28H (1), Pasal 28I (1), dan Pasal 28I (2).



*melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*

### **Peran Karang Taruna Mekar Sari Dalam bela Negara**

Dari rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memandang bahwa setiap perilaku manusia apabila ditinjau dari segi perannya atau tugasnya maka peran tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek. Pola penanaman peran dalam anggota pemuda Karang Taruna Mekar Sari di Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pengaruh terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan kebiasaan manusia. Disisi lain pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal yaitu, Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat; Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat; Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Bulan Agustus disetiap tahunnya selalu jadi bulan yang meriah di Indonesia karena seluruh warga di berbagai penjuru Indonesia sangat antusias untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya menghias dan mendekorasi kampung dan tempat tinggal dengan berbagai pernik-pernik dan atribut khas 17-an, di beberapa daerah juga biasanya sering diselenggarakan tradisi lainnya yang membuat perayaan semakin meriah. Disamping itu setiap desa di seluruh Indonesia pasti mengadakan lomba untuk mengenang jasa para pahlawan dan sekaligus memeriahkan acara ulang tahun negaranya. Adapun kegiatan lain yang dilakukan seperti Sosialisasi Hukum Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Dalam kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan karang taruna memiliki karakteristik atau perbedaan dari sosialisasi hukum pada umumnya. Dalam hal ini Karang Taruna Mekar Sari lebih menekankan sasarannya kepada anak-anak atau remaja dengan metode bermain atau bercerita tentang keadaan atau pelanggaran yang kerap sering dilakukan remaja yang salah pergaulan. Kegiatan lainnya juga ada yang berupa Kerja Bakti yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali, kerja bakti ini dilaksanakan selain untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat juga sebagai bentuk penanaman rasa peduli terhadap lingkungan di sekitar desa Jatipancur. Seluruh elemen masyarakat desa Jatipancur kompak membersihkan rumput, sampah dan mengangkut tumpukan sampah tersebut ke armada truk sampah yang telah disediakan. Kerja bakti ini bisa dijadikan introspeksi bersama dan





memberikan semangat masyarakat untuk menumbuhkan kembali rasa cinta pada lingkungan sekitar dan juga menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.

Ada dua faktor yang menghambat peran Karang Taruna tidak terlaksana pada masyarakat di antaranya yang *Pertama* ,Faktor internal yaitu kendala dari dalam Karang Taruna Mekar Sari bahwa intensitas pembinaan sering terganggu karena waktu pelaksanaan yang sering berbenturan dengan kesibukan pengurus, karena terlalu banyak kesibukan pengurus terhadap pekerjaannya masing-masing. *Kedua*, Faktor eksternal yaitu kendala dari luar berupa tantangan pergaulan dan tantangan kemajuan teknologi. Dianaranya *Pertama* lingkungan pergaulan di luar kumpulan yang memiliki ragam perbedaan dalam berbagai hal merupakan pengaruh yang sering mengalihkan perhatian remaja untuk meninggalkan kegiatan pembinaan dengan alasan kegiatan di luar. Kadang-kadang mengatas namakan sekolah walaupun sebenarnya tidak ada kegiatan di sekolah, kegiatan di luar walaupun produktif tetap mengganggu jalannya kegiatan. *Kedua* adalah penyalahgunaan teknologi saat pelaksanaan kegiatan, sehingga banyak anggota yang kurang memperhatikan atau bahkan tidak fokus terhadap jalannya kegiatan.<sup>15</sup>

### **Peran Karang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur dalam menjunjung Hak Asasi Manusia**

Karang taruna Mekar Sari sebagai sebuah lembaga pembinaan generasi muda mempunyai berbagai karakteristik, yang dimana ciri dan karakteristik karang taruna adalah sebagai berikut: 1) Karang taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda; 2) sebagai organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial; 3) memiliki program yang mendukung program kegiatan pemerintah; 4). Menjaga kelestarian dalam masyarakatnya, baik lingkungan maupun Hak setiap warganya. Sejalan dengan karakteristik tersebut Karang Taruna Mekar Sari telah melaksanakan kegiatan berupa:

Memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial, menjunjung Hak Asasi setiap warga, menanamkan ilmu kekeluargaan dan hormat-menghormati untuk mengembangkan dan mewujudkan harapan cita cita generasi muda dengan senang tiasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan baik oleh desa maupun Karang Taruna contohnya turnamen sepak bola yang memberi keringanan dan hak bagi siapapun yang mengikuti;

Memupuk kreatifitas generasi muda dan mendidik untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial, kemasarakatan, dengan membina usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lain dengan mendayagunakan segala sumber potensi secara swadaya mealui kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang diadakan setiap tahunnya seperti peringatan hari besar nasional, deklarasi pemuda dan masih banyak lagi;

Melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja, penyalagunaan narkoba serta obat obatan terlarang lainnya,dengan mengadakan kegiatan sosialisasi

---

<sup>15</sup> Sugiyono dkk, *Faktor kesadaran pemuda*, 2018, 1–80.



sadar hukum kepada anak-anak dan remaja, juga mengadakan posyandu remaja untuk mencegah terjadinya penggunaan obat terlarang;

Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran terhadap penanaman nilai kemanusiaan dikalangan generasi muda dengan cara saling membantu satu sama lain terhadap masyarakat desa Jatipancur.

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dikalangan generasi muda.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa Karang Taruna sangat besar manfaatnya bagi pencegahan perilaku negatif dari para remaja khususnya remaja yang ada di desa Jatipancur Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon. Karang Taruna sebagai wadah memelihara dan memupuk kreatifitas generasi muda tersebut tujuannya agar mereka dapat mengemban tugas, baik di bidang sosial kemasyarakatan ataupun dibidang Kemanusiaan. selain daripada itu dikalangan Karang Taruna dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antara remaja sehingga dengan rasa persaudaraan itu akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan rasa saling memiliki hormat menghormati terhadap hak setiap individu.

### **Peran Karang Taruna Desa Jatipancur Terhadap Bela Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Karang Taruna merupakan elemen penting yang ada di tengah-tengah masyarakat dan memiliki peranan penting guna kemajuan baik kemajuan sumberdaya manusia dan mengembangkan potensi-potensi desa, berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Dijelaskan, dalam UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, disebutkan, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar kemiliteran, Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi.<sup>17</sup> Maka secara tidak langsung Karang Taruna Mekar Sari telah menerapkan prinsip cinta tanah air baik kepada masyarakat desa jatipancur maupun dalam keanggotaannya sendiri. Jadi, tegas, jika bentuk bela negara bisa beragam seperti dengan skill dan keterampilan, serta keahlian yang dimiliki, Partisipasi pemuda adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang menurut Bab III tentang fungsi, arah dan strategi untuk layanan pemuda UU No. 40. Pasal 7 menyebutkan peningkatan partisipasi dan peran aktif bagi pemuda dalam mengembangkan diri, masyarakat, dan bangsa.<sup>18</sup>

Karang Taruna Mekar Sari juga sangat berperan sekali dalam kesejahteraan yaitu karang taruna ini sebagai peningkatan kestabilan di masyarakat di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon yang mana terhadap masyarakat baik pemuda ataupun anak-anak. Peran Karang Taruna tersebut sebagai wadah pembinaan generasi muda

---

<sup>16</sup> Sutrisno, *Kegiatan Kegiatan Positif yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Jawa Tengah: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, 2019), 67-68.

<sup>17</sup> pasal 27 ayat 3 UUD 1945, pasal 30 ayat 1 UUD 1945, UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2.

<sup>18</sup> UU No. 40. Pasal 7 Bab III tentang fungsi, arah dan strategi untuk layanan pemuda.



yang berada di desa/kelurahan dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana tempat pembinaan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada. Karang taruna tersebut bergerak dibidang pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna tersebut berfungsi sebagai aluran tangan bantuan bagi masyarakat yang memiliki kesenjangan kesejahteraan di masyarakat khususnya di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Nilai-nilai Islam dalam setiap pribadi manusia dengan berdasar pada cita-cita hidup yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat secara harmonis, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Qassas: 77 sebagai berikut:

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik (kepadamu), dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."<sup>19</sup>

Ayat di atas dalam tafsir Kementerian Agama dibagi ke dalam beberapa point, *pertama*, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat. *Kedua*, setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. *Ketiga*, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya. Dan, *keempat*, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertama Peran Karang Taruna bagi masyarakat dalam hal peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan khususnya di bidang patriotisme dengan merealisasikan program-program yang menyatukan masyarakat, seperti peringatan hari besar nasional, melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum khususnya pada anak-anak dan remaja, kerja bakti dengan gotong royong, tidak mencemari nama baik negara.

---

<sup>19</sup> Q.S. Al-Qassas (28) ayat 77 lihat syamil, *qur`an dan Terjemahan* . Marcos Moshinsky, *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104–16.



*Kedua*, Peran Karang Taruna Mekar Sari dalam menjunjung Hak Asasi Manusia belum melakukan kegiatan khusus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia baik dalam keanggotaannya maupun kepada masyarakat desa Jatipancur, namun secara umum Karang Taruna Mekar Sari sudah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia dalam diri mereka sendiri kepada orang lain termasuk masyarakat desa Jatipancur.

*Ketiga*, Peran Karang Taruna terhadap bela negara dan Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sudah sejalan dengan landasan dasar-dasar hukum seperti yang tertera pada peraturan pemerintah sosial no. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang bela negara adapula Q.s. Al-Isra ayat 70 dan Al-Qassas ayat 77.

### **Daftar Pustaka**

- Manihuruk, H., Adil, I., & Efianda, A. "Pendidikan Bela Negara Bagi Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati Dalam Menghadapi Ancaman Globalisasi", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2022), 12–15
- Suwantina, S, "Analisis Fiqh Siyasa Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)." (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 50.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, 2019.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005.
- H. Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2009.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (2). *Tentang Kewajiban bela negara*.
- Peraturanperundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Negara* pasal 9 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Negara* pasal 9 ayat 2.
- Perpres Nomor 2 tahun 2015 *tentang RPJMN* tahun 2014-2019.